



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon di persidangan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 30 Desember 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 32/Pdt.G/2021/PA.Sww, tanggal 30 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/I/2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia hingga sekarang ini, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2012;
- Anak kedua, laki-laki, lahir tanggal 04 Agustus 2015;
- Anak ketiga, Perempuan, lahir pada tanggal 20 April 2019;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan;

xxxxxxx lahir di Gorontalo, pada tanggal 22 April 1986, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir Strata 1, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

4. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup dari pernikahan sebelumnya dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam akta cerai nomor xxx yang telah dikarunia tiga orang anak :

- Anak pertama, laki-laki, umur 13 tahun;
- Anak kedua, laki-laki, umur 6 tahun;
- Anak ketiga, perempuan, umur 5 tahun;

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

7. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

10. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa;

Sebidang tanah beserta turutannya (berupa rumah) luas	Rp 125.000.000;
total 162,5 M2 di Desa Sogitia;	
1 Unit mobil pick up Suzuki;	Rp 125.000.000;
1 Unit bangunan untuk usaha depot air isi ulang	Rp 80.000.000;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas 150 M2 di Desa Sogitia;	Rp 5.000.000;
150 Pohon cengkeh berlokasi di gunung Huliya Desa Sogitia;	Rp 35.000.000;
Sebidang tanah ukuran 2.768 M2 di Desa Saibuah Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;	Rp 10.000.000;
32 Pohon Cengkeh yang berlokasi di Gunung Molontingo Desa Sogitia;	Rp 7.500.000;
Total;	Rp 307.500.000;

11. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon hendak menikah untuk kedua kalinya, atas dasar kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon serta untuk menghidarkan perbuatan maksiat dari hubungan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama xxxxx;
3. Menetapkan harta bersama pada point 9 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, dan tidak bisa diganggu gugat oleh isteri ke dua;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah sama-sama datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis telah berupaya

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon mengenai poligami;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Sunyoto, S.H.I., sebagai mediator, akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Januari 2021. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor: 32/Pdt.G/ 2021/PA.Sww yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Januari 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan bernama xxxxxxxx
- Bahwa Termohon ikhlas dan tidak keberatan serta mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Termohon kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Termohon sering bertemu dengan calon istri kedua Pemohon dan Termohon sudah akrab;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala desa dan memiliki usaha depot air minum dan beberapa asset yang lain;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa Sebidang tanah beserta turutannya (berupa rumah) luas total 162,5 M² di Desa Sogitia, 1 Unit mobil pick up Suzuki, 1 Unit bangunan untuk usaha depot air isi ulang, Sebidang tanah seluas 150 M² di Desa Sogitia, 150 Pohon cengkeh berlokasi di gunung Huliya Desa Sogitia, Sebidang tanah ukuran 2.768 M² di Desa Saibuah Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 32 Pohon Cengkeh yang berlokasi di Gunung Molontingo Desa Sogitia;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon rela Pemohon beristri dua;
- Bahwa Termohon yakin jika Pemohon dapat berlaku adil kepada Termohon dan calon istrinya dan anak-anaknya.

Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Dewi Mutiara Kartika binti Leksi Waworuntu telah pula memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengenal Pemohon yang bernama xxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon adalah calon suami dari calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon janda cerai hidup yang terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa dalam pernikahan calon istri kedua Pemohon dengan suami sebelumnya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon rela menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon sering bertemu dan berkunjung ke kediaman isteri Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/I/2011 tanggal 28 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503101010110001 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Pernyataan Penghasilan
nomor:140/Ds/GT/BN/BB/13/II/2021 atas nama xxxxxxxx selanjutnya oleh
Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Asli Surat Pernyataan kepemilikan
nomor:140/Ds/GT/BN/BB/12/II/2021 atas nama xxxxxxxx, selanjutnya oleh
Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Asli Surat Pernyataan siap berlaku adil atas nama xxxxxxxxxx
selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Asli surat pernyataan ikhlas dan rela Pemohon kawin lagi yang
dibuat dan ditandatangani oleh xxxxxxxx, selanjutnya oleh Ketua Majelis
diberi kode P.6;
7. Asli surat pernyataan istri kedua Pemohon yang tidak akan
mengganggu harta bersama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan
ditandatangani oleh xxxxxxxx, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Asli surat pernyataan bersedia menjadi istri kedua Pemohon yang
dibuat dan ditandatangani oleh xxxxxxxx, selanjutnya oleh Ketua Majelis
diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571010210200005 atas nama
xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Gorontalo, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Gorontalo, selanjutnya oleh
Ketua Majelis diberi kode P.10;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, Umur 27 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan
tidak ada, tempat tinggal di Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa,
Kabupaten Bone Bolango, Di bawah sumpahnya saksi memberikan
keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama
xxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxx dalam pasangan suami istri yang
sah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon akan menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal calon istri ke 2 Pemohon bernama xxx adalah seorang janda cerai dan mempunyai tiga orang anak dengan suami sebelumnya, dan calon istri ke 2 Pemohon sudah akrab dengan Termohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sememda ataupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala desa dan gajinya kurang lebih 5 juta rupiah dan Pemohon memiliki usaha sampingan yaitu depot air minum;
- Bahwa setahu saksi harta bersama Pemohon dan Termohon adalah 1 unit rumah dan 1 mobil, selain daripada itu saksi tidak tau;
- Bahwa Pemohon adalah orang berperilaku baik di kalangan keluarga dan masyarakat, harapan kami bisa berlaku baik pula kepada kedua istrinya;
- Bahwa pihak keluarga seluruhnya setuju dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama xxxxxxxx dan Termohon bernama Silvana Tahir binti Yusuf Tahir adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon akan menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon yang bernama xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon isteri Pemohon berstatus janda cerai dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxx dan gajinya lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan memiliki usaha depot air minum;
- Bahwa setahu saksi harta bersama Pemohon dan Termohon adalah 1 mobil dan 1 unit rumah;
- Bahwa menurut saksi Pemohon adalah orang berperilaku baik di kalangan keluarga dan masyarakat, harapan kami bisa berlaku baik pula kepada kedua istrinya;
- Menurut saksi Pemohon adalah orang berperilaku baik di kalangan keluarga dan masyarakat, harapan kami bisa berlaku baik pula kepada kedua istrinya;
- Bahwa pihak keluarga seluruhnya setuju dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon maupun Termohon tidak lagi menyampaikan keterangannya, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keterangan masing-masing, serta menyatakan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapya dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita bernama: Dewi Mutiara Kartika binti Leksi Waworuntu, umur 34 tahun, agama Islam, status janda cerai anak tiga;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon mengenai akibat dari berpoligami, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikah lagi dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan Sunyoto, S.H.I. selaku mediator, dan atas laporan mediator tanggal 21 Januari 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor: 32/Pdt.G/2021/PA.Sww yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 1 s.d 12 posita permohonannya, ternyata pada pokoknya diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Termohon, dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah tersebut pada point 1 tersebut, juga dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1, P.2, P.9, dan P.10 tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 serta telah dibenarkan oleh Termohon dan isinya pun menjelaskan tentang dalil-dalil Pemohon baik mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, keberadaan anak-anaknya dan status calon istri Pemohon, maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna,

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan menentukan sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 sampai dengan P.8 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh sendiri, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun calon istri kedua Pemohon. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya dalil pada angka 1 posita permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.1, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jis. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti, di mana antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2011, dengan demikian Pemohon dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 2 s.d 12 posita permohonannya, oleh karena ternyata juga telah dibenarkan oleh Termohon maka dengan demikian dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tersebut selain telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, juga sepenuhnya telah menyetujui dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri keduanya bernama Dewi Mutiara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengarkan keterangan dari calon isteri kedua Pemohon yang bernama: Dewi Mutiara Kartika binti Leksi Waworuntu tersebut, di mana yang bersangkutan menegaskan bersedia untuk menikah dan menjadi isteri kedua dari Pemohon karena antara Pemohon maupun Termohon dengan yang bersangkutan telah terjalin hubungan yang akrab;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, namun dalam hal ini Majelis tetap terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Pemohon tersebut, selain sudah dewasa dan disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, juga ternyata memberi keterangan atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri mengenai hubungan antara Pemohon dengan Termohon serta dengan calon isteri kedua Pemohon bernama: Dewi Mutiara bin Mansyur Mutiara sebagaimana didalilkan pada angka 2 s.d 12 posita permohonan Pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian keterangan para saksi tersebut secara formil maupun meteril telah memenuhi syarat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, dan karena itu dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Termohon ternyata sama sekali tidak menyampaikan bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait posita nomer 10 mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon, seluruhnya telah dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya, sehingga dapat dinyatakan terbukti meskipun para saksi tidak mengetahui perihal harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah diakuinya kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 2 s.d 12 posita permohonan Pemohon tersebut, yang juga telah diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon yang saling terkait satu sama lain maka dengan demikian dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, calon isteri kedua Pemohon, bukti-bukti serta keterangan kedua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 29 Januari 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun belum memiliki keturunan sehingga Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww



4. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan perempuan bernama xxxxx berstatus janda cerai dan telah dikaruniai 3 orang anak dengan suami sebelumnya;
5. Bahwa xxxxx tidak mempunyai hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan xxxx sudah sama-sama sepakat untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi (berpoligami) dengan wanita tersebut;
7. Bahwa Termohon tidak berkeberatan, sudah menyetujui dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan xxxxx;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk berlaku adil terhadap kedua istri dan anak-anaknya, dan Termohon bersedia dimadu, sedangkan calon isteri kedua Pemohon bernama Dewi Mutiara Kartika binti Leksi Waworuntu tersebut tidak berkeberatan dan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon serta keluarga calon isteri kedua Pemohon tersebut juga sudah setuju dan merestui sepenuhnya maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki asset antara lain : Sebidang tanah beserta turutannya (berupa rumah) luas total 162,5 M² di Desa Sogitia, 1 Unit mobil pick up Suzuki, 1 Unit bangunan untuk usaha depot air isi ulang, Sebidang tanah seluas 150 M² di Desa Sogitia, 150 Pohon cengkeh berlokasi di gunung Huliya Desa Sogitia, Sebidang tanah ukuran 2.768 M² di Desa Saibuah Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 32 Pohon Cengkeh yang berlokasi di Gunung Molontingo Desa Sogitia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan hanya

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon dalam perkara ini ternyata syarat alternatif sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini syarat alternatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, juga dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, dan demi kemashlahatan, kedamaian dan ketentraman kedua belah pihak baik bagi pribadi Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon serta keluarga yang bersangkutan, maka Majelis menilai permohonan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan Dewi Mutiara Kartika binti Leksi Waworuntu tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 surat An-Nur ayat 3 yang aratinya: *"nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik menurutmu, dua, tiga atau empat, maka jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja"*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeseimpulan bahwa petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: Dewi Mutiara Kartika binti Leksi Waworuntu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 3 permohonan Pemohon yang menuntut agar harta berupa Sebidang tanah beserta turutannya (berupa rumah) luas total 162,5 M² di Desa Sogitia, 1 Unit mobil pick up Suzuki, 1 Unit bangunan untuk usaha depot air isi ulang, Sebidang tanah seluas 150 M² di Desa Sogitia, 150 Pohon cengkeh berlokasi di gunung Huliya Desa Sogitia, Sebidang tanah ukuran 2.768 M² di Desa Saibuah Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 32 Pohon Cengkeh yang berlokasi di Gunung

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molontingo Desa Sogitia tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, Majelis dalam hal ini berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil mengenai hal itu sepenuhnya telah diakui oleh Termohon dan telah pula didukung alat-alat bukti yang cukup maka dengan demikian dalil-dalil tersebut telah terbukti, dan karena itu petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut dengan sendirinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama: **xxxxxx**;
3. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, yaitu:

3.1 Sebidang tanah beserta turutannya (berupa rumah) Rp 125.000.000;

luas total 162,5 M2 di Desa Sogitia;

3.2 1 Unit mobil pick up Suzuki; Rp 125.000.000;

3.3 1 Unit bangunan untuk usaha depot air isi ulang Rp 80.000.000;

3.4 Sebidang tanah seluas 150 M2 di Desa Sogitia; Rp 5.000.000;

3.5 150 Pohon cengkeh berlokasi di gunung Huliya Rp 35.000.000;

Desa Sogitia;

3.6 Sebidang tanah ukuran 2.768 M2 di Desa Saibuah Rp 10.000.000;

Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan;

3.7 32 Pohon Cengkeh yang berlokasi di Gunung Rp 7.500.000;

Molontingo Desa Sogitia;

Total Rp 307.500.000;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Sunyoto, S.H.I.,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Arini Indika Arifin, S.H.,M.H.** dan **Rezza Haryo Nugroho, S.,H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Apriyani Ismail,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arini Indika Arifin,S.H.,M.H.

Sunyoto, S.H.I.,S.H.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Apriyani Ismail,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 590.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No 32/Pdt.G/2021/PA.Sww